



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 2 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

### **LAPORAN KEPALA DESA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. bahwa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memerlukan pedoman yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Laporan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
7. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 Nomor 207);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
Dan  
BUPATI PESAWARAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Pesawaran.
6. Desa adalah Desa di Kabupaten Pesawaran.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai kewajiban dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa, yang memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan yang memuat ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan, hasil yang dicapai dan belum dicapai dan hal yang dianggap perlu perbaikan.

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Kepala Desa.

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel.

## **BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang meminta LPPD kepada Pemerintah Desa.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Camat.

### **Pasal 5**

Camat dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan LPPD di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan koordinasi LPPD di wilayah kerjanya; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP LPPD**

**Pasal 6**

Ruang Lingkup LPPD dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan;
- c. LKPPD;
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

**Bagian Kesatu**  
**LPPD Akhir Tahun Anggaran**

**Paragraf 1**  
**Materi Muatan**

**Pasal 7**

- (1) Materi Muatan LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit terdiri dari:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
  - d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
  - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
  - h. Penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat uraian tentang:
  - a. Tujuan penyusunan laporan;
  - b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - c. Strategi dan kebijakan.
- (3) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

- (5) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (6) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (7) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat uraian tentang:
- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
    1. Pendapatan Desa;
      - a) Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari;
        - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
        - 2) Bidang Pembangunan;
        - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
        - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
        - 5) Bidang Tak Terduga;
        - 6) Jumlah Belanja; dan
        - 7) Surplus/Defisit.
      - b) Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
        - 1) Penerimaan Pembiayaan;
        - 2) Pengeluaran Pembiayaan; dan
        - 3) Selisih Pembiayaan.
    - d. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum pada ayat (7) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

(8) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat rincian tentang:

    - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
    - b. bidang Pelaksanaan Pembangunan;

- c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
  - d. bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (9) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat materi:
- a. kesimpulan laporan;
  - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
  - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

## **Paragraf 2 Pelaporan**

### **Pasal 8**

- (1) LPPD Akhir Tahun Anggaran harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan LPPD Akhir Tahun Anggaran yang telah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
- (4) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (5) Sistematis LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa**

### **Paragraf 1 Materi Muatan**

#### **Pasal 9**

- LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahunan selama menjabat;
  - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil capaian dibandingkan dengan target; dan
  - d. rencana tindak lanjut.

## **Pasal 10**

Materi muatan ringkasan laporan tahunan selama menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir masa jabatan.

## **Pasal 11**

Materi muatan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu 5 ( lima ) bulan sisa masa jabatan yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun terakhir masa jabatan Kepala Desa.

## **Pasal 12**

Materi muatan hasil capaian dibandingkan dengan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah laporan hasil kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang sudah dicapai dan yang belum dicapai disertai alasan-alasannya.

## **Pasal 13**

Materi muatan rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berisi informasi perbaikan-perbaikan yang dipandang perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

## **Paragraf 2 Pelaporan**

## **Pasal 14**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan LPPD pada Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) LPPD akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi.
- (4) Sistematis LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



**Bagian Ketiga**  
**LKPPD**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 16**

- (1) LKPPD akhir tahun anggaran digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
  - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat;
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Sistematis LKPPD kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
KEPADA MASYARAKAT DESA**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ringkasan dari LPPD Akhir Tahun Anggaran.
- (3) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Sistematis Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Segala biaya yang muncul akibat penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran, LPPD Akhir Masa Jabatan, LKPPD Akhir Tahun Anggaran dan Penyampaian keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa dibebankan kepada APBDesa.

**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 19**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa :
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. Sosialisasi;
  - c. bimbingan teknis; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

**BAB VIII  
KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 20**

- (1) Dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari, Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam kurun waktu lebih dari 2 (dua) bulan, Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi pemberhentian sementara sampai dengan Kepala Desa melaksanakan kewajibannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah menerima sanksi.
- (3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka Kepala Desa diberhentikan dari Jabatannya.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, apabila Kepala desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, maka LPPD Akhir Tahun Anggaran, LPPD Akhir Masa Jabatan, LKPPD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 2 Maret 2020

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 2 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

  
**KESUMA DEWANGSA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 50**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG 02/987/PSW/2020.**

**PENJELASAN  
ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**I. UMUM**

Desa merupakan wilayah yang diakui keberadaannya sebelum maupun sesudah terbentuknya NKRI dijamin keberlangsungannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa memiliki peran awal mendukung perkembangan wilayah dalam suatu daerah otonom, posisi sebuah desa merupakan wilayah yang cukup strategis baik yang nantinya turut serta dalam rangka peningkatan pembangunan nasional baik berupa materi maupun non-materi. Hal ini terkait dengan diberikannya kewenangan desa yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Meskipun Desa bukan termasuk daerah otonom, desa merupakan satuan pemerintahan terendah yang berada di kabupaten/kota.

Sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar, sebagai langkah mendukung pembangunan desa oleh Pemerintah dibentuk regulasi berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab XVIII yang mengatur mengenai desa, akan tetapi ketentuan yang diatur sangatlah terbatas. Oleh karena itu desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengayomi kebutuhan hal-hal terkait kepengurusan desa sebagai bagian dari wilayah yang diurus pemerintah daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui sistem otonomi diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan penyusunan laporan kegiatannya dan Pemerintah kabupaten diharapkan tidak terlalu aktif mengatur desa. Pemerintah daerah kabupaten diharapkan mampu memainkan peran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan agar penerapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara baik dan maksimal maka perlu pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Legislasi dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten penyangga ibukota Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah 2.243,51 km<sup>2</sup>. Kabupaten Pesawaran Memiliki 11 kecamatan dan 286 desa. Namun hingga saat ini dari sekian banyak desa Pemerintah Kabupaten Pesawaran belum

saat ini dari sekian banyak desa Pemerintah Kabupaten Pesawaran belum mempunyai payung hukum tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memiliki dasar hukum yang kuat. Sebuah regulasi daerah mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran dikonstruksikan untuk memberikan pijakan hukum yang kokok bagi desa dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran.

Perwujudan amanat peraturan perundang-undangan dan pengaturan lebih lanjut pada tingkat daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran mempunyai tanggung jawab keharusan menyusun Peraturan Daerah tentang **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, yang dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan dari cita-cita bernegara yang diimplementasikan pada konsepsi pelaksanaan otonomi daerah yang telah diatur pada produk hukum daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas